



PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, lahir di xxxx, tanggal 02 Maret 1986 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Rahmat Fauzan Daulay, S.H., M.Kn**, Advokat yang berkantor di Jl. Surapati Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: [rahmatfauzan194@gmail.com](mailto:rahmatfauzan194@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 062/SKK/RFDR/XI/2023 tanggal 27 November 2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 445/SK/2023/PA.Sbh, tanggal 27 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, lahir di xxxx, tanggal 07 April 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan BIDAN, tempat tinggal di xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama islam pada tanggal 19 Maret 2016, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 19 Maret 2016. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Lingkungan VII Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama : **ANAK**, Laki-laki, lahir di Sibuhuan tanggal 07-12-2017;
4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut pada saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis;
6. Bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terganggu sejak sekitar bulan Juli 2016 dikarenakan :
  - 6.1. Termohon sering meninggalkan keluarga tanpa sepengetahuan pemohon
  - 6.2. Termohon kurang peduli terhadap suami;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan melibatkan keluarga terdekat dari kedua belah pihak namun tidak ada hasilnya;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan No.286/Pdt.G/2023/PA.Sbh



8. Bahwa upaya-upaya sebagaimana Pemohon uraikan diatas semata-mata Pemohon lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama  $\pm$  2 (dua) tahun;

9. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari dirumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan antara Pemohon dan Termohon terus memburuk sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2018 dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dirumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi hingga saat ini;

10. Bahwa keputusan Pemohon untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah dibicarakan dengan Termohon dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing ;

11. Bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Perkawinan menyatakan bahwa ;

*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”*

Disamping itu, pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

*“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”*

12. Bahwa apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 dan pasal 3 buku I Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dimana perkawinan Pemohon dan Termohon terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;



13. Bahwa dengan keadaan keluarga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah serta sudah sangat sulit untuk dipertahankan. Keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sesuai dengan pasal 116 butir f KHI yang berbunyi : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang kemukakan di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan *putusan* sebagai berikut:

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Sibuhuan
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (**ex Aequo et Bono**);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil kuasa hukum Pemohon untuk beracara di muka sidang yang meliputi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dan dari pemeriksaan tersebut majelis hakim menilai bahwa kuasa hukum Pemohon, telah memenuhi syarat formil untuk beracara di muka sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun demikian Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon supaya bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata tidak ada perubahan dan tetap pada permohonan semula;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, tanggal 19 Maret 2016, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 20 Oktober 2017 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;;

## B. Bukti Saksi

1. Saksi I, usia 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, beralamat di xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon berjarak selisih 2 rumah, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan No.286/Pdt.G/2023/PA.Sbh



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 19 Maret 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Lingkungan VII Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawa;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon jarang masak dan kurang perhatian kepada Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2018 yang lalu hingga saat ini, Termohon pergi dari rumah bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, sehingga keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, usia 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pedagang, beralamat di xxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon berjarak selisih 1 rumah, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 19 Maret 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Lingkungan VII Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawa;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon jarang masak dan kurang perhatian kepada Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2018 yang lalu hingga saat ini, Termohon pergi dari rumah bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, sehingga keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya, dimana Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan No.286/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukum, oleh karenanya terlebih dahulu Majelis memberi pertimbangan terhadap kuasa hukum Pemohon berikut:

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023 sebagaimana telah terdaftar dalam register kepaniteraan pada tanggal 27 November 2023 dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Termohon nomor: 286/Pdt.G/2023/PA.Sbh tanggal 27 November 2023 dan 08 Desember 2023 serta 14 Desember 2023 terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Padang Lawas yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon telah tepat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Sibuhuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan sementara Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 Tahun 2016 proses mediasi dapat dilaksanakan bilamana kedua belah pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar bisa bersabar supaya dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada prinsipnya minta diceraikan dari Termohon, dengan demikian maksud dari Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dan upaya damai harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan persidangan;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan No.286/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di hadapan sidang, namun untuk menentukan adanya alas hak dalam permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Termohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun pokok perkara dan alasan Pemohon adalah Pemohon mohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan akibat pertengkaran tersebut Pemohon, alasan mana telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-*nazzegele*n hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 itu telah memenuhi syarat formil alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya alat bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas yang secara hukum merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan No.286/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tertulis dan Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 19 Maret 2016 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Lingkungan VII Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
5. Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon jarang masak dan kurang perhatian kepada Pemohon;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2018 yang lalu hingga saat ini, Termohon pergi dari rumah bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, sehingga keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum dalam tuntutan perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi antara Pemohon dan Termohon



telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena karena Termohon jarang masak dan kurang perhatian kepada Pemohon;

2. Bahwa pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus, hingga mencapai kadar rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan kembali, meskipun telah dilakukan upaya damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan tentang permohonan izin mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan, antara keduanya telah berpisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri meskipun telah dilakukan usaha damai;

Menimbang, tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Maka jika mereka laki-laki sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa antara Pemohon dan Termohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya tidak ada keharmonisan lagi, apalagi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun, akan sulit mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia *jo.* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madharat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madharatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan untuk melakukan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Sibuhuan sebagaimana petitum Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan No.286/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah* oleh Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. dan Akhmad Junaedi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan No.286/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.**

**Akhmad Junaedi, S.Sy.**

Panitera

**Muhammad Sarkawi, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 220.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan No.286/Pdt.G/2023/PA.Sbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)